



BUPATI NGAWI
PROPINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 398 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA KEKERINGAN DAN
KEBAKARAN HUTAN/LAHAN DI KABUPATEN NGAWI TAHUN 2025

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan prediksi musim kemarau Tahun 2025 Provinsi Jawa Timur dari Stasiun Klimatologi Jawa Timur dan Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang status siaga darurat bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan, wilayah Kabupaten Ngawi berpotensi mengalami bencana kekeringan dan kebakaran hutan/lahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan dan Kebakaran Hutan/Lahan di Kabupaten Ngawi Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6586);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
8. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
9. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/587/013/2025 tentang Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan Serta Kebakaran Hutan dan Lahan di Jawa Timur Tahun 2025
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan dan Kebakaran Hutan/Lahan di Kabupaten Ngawi Tahun 2025.

KEDUA : Status Siaga Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, ditetapkan sejak tanggal 10 bulan September 2025 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2025.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 10 September 2025

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO